

BAB III

ASURANSI MENURUT SYARIAH ISLAM

A. Asuransi dalam Islam

Asuransi dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah *at-ta'min* yang berasal dari kata *amanah* yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman serta bebas dari sakit, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an Q.S. al-Quraisy ayat 106 "Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan." Pada asuransi penanggung disebut *mu'ammin*, tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* diambil dari *amana* yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut. Pengertian *at-ta'min* adalah seseorang membayar, menyerahkan uang cicilan (premi) agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti rugi terhadap hartanya yang hilang.¹

Asuransi syariah, dalam Islam dikenal dengan istilah *takaful* yang secara sederhana berarti saling memikul risiko di antara sesama orang, sehingga antara satu anggota dengan anggota yang lainnya menjadi penanggung atas risiko anggota yang lain. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar tolong menolong dalam kebaikan (*ta'awun*) sebagaimana amanat Q.s. al-Maidah ayat 2. Masing-masing anggota takaful mengeluarkan dana kebajikan yang dihimpun untuk digunakan menanggung risiko yang ditanggung.

Secara terminologi asuransi syariah adalah tentang tolong menolong dan secara umum asuransi adalah musibah dalam kehidupan, di mana manusia senantiasa

¹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 28.

dihadapkan pada kemungkinan bencana yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomi seseorang baik terhadap diri sendiri, keluarga, atau perusahaan yang diakibatkan oleh meninggal dunia, kecelakaan, sakit, dan usia tua. sebagai salah satu cara untuk mengatasi terjadinya.²

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi atau *at-ta'min* secara nyata dalam Al-Qur'an. Walaupun begitu Al-Qur'an masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti dasar tolong menolong, kerjasama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian di masa yang akan datang. Pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan dan kematian merupakan takdir Allah. Hal ini tidak dapat ditolak. Hanya saja kita sebagai manusia juga diperintahkan untuk membuat perencanaan untuk menghadapi masa depan. Allah Swt. Berfirman pada

Q.S al-Hasyr/59 :18

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Jelas sekali pada ayat di atas kita diperintahkan untuk merencanakan apa yang akan kita perbuat untuk masa depan kita. Hal ini bukanlah kita menolak takdir dari

²Ade Arthesa dan Endia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: Indeks, 2006), h. 234.

Allah Swt. akan tetapi kita hanya berusaha untuk menyiapkan masa depan kita agar lebih baik, nahkan Allah Swt. menganjurkan adanya upaya-upaya menuju kepada perencanaan masa depan dengan sistem proteksi yang dikenal dalam mekanisme asuransi.

Asuransi dalam Islam adalah perjanjian antara orang-orang yang mengalami risiko untuk melindungi dirinya dari bahaya akibat terjadinya risiko dengan membayar sejumlah kontribusi atas dasar komitmen donasi (sumbangan sukarela/tabarru'). Untuk menampung dana-dana tersebut dibuatlah rekening dana asuransi yang diperlakukan sebagai badan hukum dan memiliki tanggungjawab finansial mandiri. Dana tersebut akan digunakan untuk membayar kompensasi apabila anggota mengalami risiko pertanggungans sesuai dengan syarat dan kebijakan perusahaan. asuransi syariah yang dikenal dengan takaful merupakan versi Islam dari usaha asuransi.

Asuransi syariah menawarkan produk asuransi baik asuransi jiwa (keluarga) maupun asuransi umum. Asuransi syariah beroperasi berdasarkan konsep persaudaraan yang saling menguntungkan. Takaful merupakan usaha yang menggabungkan usaha saling menguntungkan dengan usaha mencari keuntungan komersial. Asuransi syariah menurut Fatwa DSN MUI di atas terlihat sejumlah elemen penting dalam asuransi syariah. Pertama, adanya usaha saling tolong menolong antara anggota. Kedua, adanya *tabarru'* dan/atau asset yang akan diinvestasikan untuk menghadapi risiko. Ketiga, adanya akad (perserikatan) yang sesuai dengan syariah.

Sistem asuransi syariah tidak menggunakan pengalihan risiko (*risk tranfer*) di mana tertanggung harus membayar premi, tetapi lebih merupakan pembagian risiko

(*risk sharing*) di mana para peserta saling menanggung. Kemudian akad yang digunakan dalam asuransi syari'ah harus selaras dengan hukum Islam (syari'ah), artinya akad yang dilakukan harus terhindar dari unsur *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), di samping itu investasi dana harus pada obyek yang *halal-thoyyibah* bukan barang haram maupun maksiat.³

Sejumlah definisi di atas dapat dipahami bahwa asuransi syari'ah berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi syari'ah setiap peserta sejak awal bermaksud saling menolong dan melindungi satu dengan yang lain dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan yang disebut *tabarru'*. Sistem saling melindungi dan berbagi tanggung jawab mendorong suatu situasi di mana adanya sekelompok orang yang saling bekerja sama di antara mereka untuk mendirikan sumber dana bersama untuk menanggung risiko yang mungkin menimpa mereka sesama anggota. Dalam konsep asuransi syariah ini anggota asuransi secara sukarela bersama-sama berkontribusi dalam himpunan dana bersama dengan tujuan menyediakan dana tanggungan bersama apabila terjadi risiko yang menimpa anggota.

B. Prinsip-Prinsip Asuransi Islam

Prinsip dasar dalam asuransi Islam tidak lah jauh berbeda dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomi Islam secara komprehensif dan bersifat major, hal ini disebabkan karena kajian asuransi Islam merupakan turunan dari konsep ekonomi Islam. Sebuah bangunan haruslah mempunyai pondasi dan prinsip dasar yang kuat agar tegak dan kokoh begitu juga dengan asuransi syariah, harus

³Andri Soemitra, *Asuransi Syariah*, h. 18-20.

dibangun di atas pondasi dan prinsip dasar yang kuat dan kokoh, dalam prinsip dasar asuransi syariah ada banyak macamnya, yaitu:

1. Tauhid (*Unity*)

Tauhid merupakan prinsip dasar dalam asuransi syariah. Karena pada kakekatnya setiap muslim harus melandasi dirinya dengan tauhid dalam menjalankan segala aktivitas kehidupannya, tidak terkecuali dalam bermuamalah dalam hal ini berasuransi. Artinya bahwa niatan dasar ketika berasuransi haruslah berlandaskan pada prinsip tauhid, mengharapkan keridhaan Allah Swt. sebagai contoh dalam sisi perusahaan, asas yang digunakan dalam berasuransi bukanlah semata-mata meraih keuntungan, atau mendapat peluang besar pasar yang sedang cenderung pada syariah. Namun lebih dari itu, niatan awalnya adalah untuk mengimplimentasikan nilai-nilai syariah dalam dunia asuransi. Sedangkan dari sisi nasabah, berasuransi adalah bertujuan untuk bertransaksi dalam bentuk tolong menolong yang berlandaskan asas syariah, dan bukan semata-mata mencari perlindungan apabila terjadi musibah. Dengan demikian, maka nilai tauhid terimplementasikan pada industri asuransi.

2. Keadilan (*Justice*)

Prinsip keadilan artinya bahwa asuransi syariah harus benar-benar besikap adil, khususnya dalam membuat pola hubungan antara nasabah dengan nasabah, maupun antara nasabah dengan perusahaan asuransi, terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing. Asuransi syariah tidak boleh mendzalimi nasabah dengan hal-hal yang akan menyulitkan atau malah merugikan nasabah.

Prinsip keadilan ini merupakan yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai secara intern melekat dalam fitrah manusia, hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk

berbuat adil dalam aspek kehidupannya. Terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Saling bekerjasama dan saling tolong menolong

Asuransi syariah beroperasi atas landasan kerjasama dan saling tolong menolong. Prinsip ini dikembangkan dari semangat Q.s. al-Maidah (5) ayat 2 yang memerintahkan umat Islam untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa. Prinsip ini juga dikembangkan dari hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Daud yang menyebutkan bahwa siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Demikian pula hadis riwayat Abu Daud yang menyebutkan bahwa Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia menolong sesamanya.

3. Saling melindungi dari berbagai kesulitan dan kesusahan

Prinsip saling melindungi dari berbagai kesulitan dan kesusahan ini dikembangkan dari semangat Q.s. al-Baqarah (2) ayat 126 yang menegaskan bahwa Allahlah yang telah memberikan makan kepada seluruh makhluk untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Demikian pula hadis riwayat Ibn Majah yang menyebutkan bahwa sesungguhnya orang yang beriman itu ialah siapa saja yang memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga manusia.

4. Saling bertanggungjawab

Para peserta asuransi sudah sepakat untuk saling bertanggungjawab di antara sesama anggota. Apabila ada anggota yang mengalami risiko kerugian maka anggota yang lain siap bertanggungjawab untuk menanggung bersama-sama kerugian yang menimpa anggotanya. Semangat saling bertanggungjawab ini merupakan

implementasi dari ajaran Islam yang menganalogikan persatuan umat Islam ibarat satu tubuh.

5. Menghindari unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, dan aktivitas haram

Sudah menjadi kerangka dasar dan prinsip utama dalam setiap aktivitas muamalah bahwa pada prinsipnya seluruh akad muamalah adalah dibenarkan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Sudah menjadi hal yang jelas bahwa dalam aspek muamalah termasuk aktivitas asuransi wajib hukumnya menghindari unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, dan aktivitas haram dalam setiap kegiatan usaha asuransi syariah.⁴

Prinsip asuransi syariah tersebut juga merupakan karakteristik yang diangkat dari terbentuknya prinsip ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam. Ini dibuktikan bahwa prinsip-prinsip tersebut berusaha untuk mengingatkan bahwa kita sebagai manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Dan dalam rejeki yang kita terima setidaknya kita menyisipkan sebagiannya untuk manusia yang lainnya yang membutuhkan pertolongan kita dengan saling bahu membahu dalam menghadapi permasalahan yang terjadi. Karena manusia dianalogikan sebagai satu tubuh di mana jikalau kalau ada salah satu bagian tubuh yang mendapat ujian (sakit) pasti bagian tubuh yang lain juga terpengaruh dan berusaha untuk mengobatinya sehingga tidak menimbulkan yang akan berdampak lebih besar lagi.

⁴Andri Soemitra, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Wal Ashri Publishing), h. 49-50.